

**LAPORAN HASIL PENELITIAN TERAPAN  
DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2023**



**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil  
Menengah (UMKM) Melalui Sertifikat Halal**

**TIM PENELITI**

**Weny Almoravid Dungga, SH, MH/0022056806**

**Jufryanto Puluhulawa, SH., MH/0024119102**

**JURUSAN ILMU HUKUM / PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
SEPTEMBER 2023**

## IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Usulan : Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Sertifikat Halal

2. Tim Peneliti

No.	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu
1	Weny Almoravid Dungga, SH, MH	Hukum / Ilmu Hukum Perdata	Fakultas Hukum UNG	15 Jam/Minggu
2	Jufryanto Puluhulawa, SH, MH	Hukum / Ilmu Hukum Perdata	Fakultas Hukum UNG	15 Jam/Minggu

3. Obyek Penelitian : Kelompok Pelaku UMKM dan Dinas Perindag Kota Gorontalo.

4. Masa Pelaksanaan :

Mulai Bulan Maret 2023

Berakhir Bulan Juni 2023

5. Usulan Biaya;

Tahun ke-1 : Rp. 15.000.000,-

Tahun ke-2 : Rp. -

Tahun ke-3 : Rp. -

6. Lokasi Penelitian : Kota Gorontalo

7. Instansi lain yang terlibat: 1) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo, 2) Dinas Perindag Kota Gorontalo

8. Hasil yang ditargetkan : 1) Model perlindungan hukum bagi UMKM. 2) Jurnal nasional terkreditasi shinta

9. Nomor SK : 510/P/2023

10. Nomor Kontrak :

Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu : Kajian ini sifatnya mendasar, orisinal dan bersifat pengembangan yang kontribusi nyata sebagai berikut : 1) Perlindungan Hukum Konsumen UMKM. 2) Akses terhadap layanan Sertifikat Halal. 3) Kepastian jaminan hak dan kewajiban.

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN PENELITIAN TERAPAN**

Judul Kegiatan : Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Sertifikat Halal

**KETUA PENELITIAN**

A. Nama Lengkap : Weny Almoravid Dunga, SH., MH  
B. NIDN : 0022056806  
C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
D. Program Studi : Bidang Pidana  
E. Nomor HP : 0811434366  
F. Email : wenyad@ung.ac.id

**ANGGOTA PENELITIAN (1)**

A. Nama Lengkap : Jufryanto Puluhulawa, S.H., M.H.  
B. NIDN : 0024119102  
C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 tahun  
Penelitian Tahun Ke : 1  
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 15.000.000,-  
Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 15.000.000,-  
- Dana Internal PT : -  
- Dana Institusi Lain : -

Gorontalo, 28 Februari 2023  
Ketua Peneliti,



(Weny Almoravid Dunga, SH., MH)  
NIP/NIK. 196805222001121001

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
IDENTITAS PENELITIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
RINGKASAN .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	2
1.4 Target Capaian .....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	4
2.1 Teori Perlindungan Hukum .....	4
2.2 Teori Penegakan Hukum .....	4
2.3 Teori Efektifitas Hukum .....	5
2.4 Pemahaman dan Pengertian Sertifikat Halal .....	6
2.5 Peranan Sertifikasi Halal Bagi Konsumen .....	7
2.6 State of the art, studi pendahuluan dan Roadmap penelitian .....	6
BAB III METODE PENELITIAN .....	11
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	12
BAB V PENUTUP .....	
DAFTAR PUSTAKA .....	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian .....	24
Lampiran 2 Susunan Organisasi dan pembagian tugas Tim Peneliti .....	25
Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti .....	26
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti .....	33

## **Abstrak**

Provinsi Gorontalo merupakan daerah dengan populasi penduduk muslim terbanyak. Kondisi sosial ini berdampak pada banyak aspek, salah satunya pemenuhan kebutuhan hidup produk makanan yang dihasilkan UMKM. Penerbitan Sertifikasi halal dimaksudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam konteks konsumen muslim keberadaan sertifikat halal produk makanan sangatlah penting. Apalagi seiring dengan tingginya permintaan produk makanan UMKM. Oleh karena itu sebaiknya harus diikuti pula oleh adanya jaminan halal terhadap produk makanan yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Kajian ini akan mempelajari tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal dapat, yang difokuskan pada : Pertama, perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk pangan yang tidak bersertifikat halal di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikat halal bersifat wajib (mandatory) sehingga produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Kedua, Bagaimana Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Ketiga, Bagaimana Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal diatur dalam Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam Undang-Undang Pangan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedangkan dalam Undang-Undang JPH, pengawasan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH), kementerian dan/atau lembaga terkait.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen Muslim, Sertifikat Halal, Produk Pangan



## **BAB I. PENDAHULUAN**

Sebagai makhluk hidup yang memiliki mobilitas tinggi, jelas membutuhkan makan yang berfungsi memberi tenaga dalam beraktifitas. Beranjak dari hal tersebut perlu kiranya diketahui definisi makanan itu sendiri. Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan oleh syari'at Islam. Al-Qur'an menyebutkan bahwa makanan yang dapat dikonsumsi adalah makanan yang halal dan baik, sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim. Bahaya atas kategori halal ini berimplikasi pada ketenangan jiwa konsumen muslim dan sekali tercemar maka tidak dapat dielakkan efek kerugiannya cukup besar baik financial maupun kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.

Pentingnya suatu kepastian tentang makanan yang halal dapat kita lihat dari peraturan perundang-undangan kita yaitu, menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambang pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas. Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah

bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal Sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumsien. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk makanan bersertifikat halal. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsi baik dari sisi legalitas dan kualitas yang baik dan halal. Apalagi dengan terbukanya perdagangan bebas ASEAN melalui MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), produk-produk olahan pangan dari negara lain akan beredar dengan leluasa di Indonesia.

Penduduk Gorontalo lebih banyak memeluk agama islam. Berdasarkan data yang diperoleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, penduduk Gorontalo yang beragama Islam sebanyak 1,18 juta jiwa pada Juni 2021. Jumlah itu setara dengan 98,02% dari total populasinya yang mencapai 1,2 juta jiwa. Penduduk Gorontalo yang memeluk agama Kristen sebanyak 17,51 ribu jiwa atau 1,46%. Sebanyak 4,11 ribu jiwa atau 0,34% penduduk di provinsi tersebut beragama Hindu. Sebanyak 1,12 ribu jiwa atau 0,09% penduduk Gorontalo tercatat memeluk agama Katolik. Ada pula 962 jiwa atau 0,08% penduduk di provinsi tersebut yang beragama Budha. Kemudian, enam orang penduduk Gorontalo memeluk agama Konghucu. Secara rinci data Jumlah Penduduk Gorontalo Menurut Agama/Kepercayaan (Juni 2021) dapat dilihat sebagai berikut.

No	Nama	Nilai / Jiwa
1	Islam	1.175.051
2	Kristen	17.502
3	Hindu	4.107
4	Katolik	1.119
5	Buddha	962
6	Aliran Kepercayaan	18
7	Konghucu	6

**Sumber** : Data online [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id)

Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak sangat penting bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan khususnya produk makanan dengan jaminan halal. Berdasarkan latar belakang, dapat dinyatakan permasalahan penelitian adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersertifikat halal di Gorontalo.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Adapun teori hukum yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah;

### **Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum menurut Salmond adalah hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>2</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>4</sup> Selanjutnya Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif

### **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakekat nya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati, oleh karena itu memberikan rasa keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal, sehingga keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut

## Teori efektivitas hukum

Efektifitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah keberlakuan tata hukum secara keseluruhan adalah kondisi yang dibutuhkan untuk validitas setiap norma dalam tata aturan. Keberlakuan tata hukum secara total adalah kondisi, bukan alasan, bagi validitas norma-norma yang menyusunnya. Norma-norma ini valid bukan karena tata hukum secara keseluruhan berlaku, tetapi karena dibuat secara konstitusional.

Selanjutnya Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum, ia mengemukakan bahwa: “Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Derajat efektifitas secara umum dalam pandangan Soerjono Soekanto diukur melalui taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

### **Pemahaman dan Pengertian Sertifikasi Halal**

Sertifikasi adalah penyertifikatkan.<sup>4</sup> Sedangkan kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi. Dari pengertian tersebut di atas dapat memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal yang artinya fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat LP POM MUI). Pengaturan pengguna produk halal di Indonesia, memiliki dua yang saling terkait yaitu sertifikasi dan labelisasi. Label dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan adalah setiap keterangan mengenai pangan berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya

## **Peranan Sertifikasi Halal Bagi Konsumen**

Secara harfiah arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk kelompok mana pengguna tersebut.<sup>6</sup> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingannya sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) Jika ditinjau dari pengaturan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 4 huruf c disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terkait dengan hal tersebut, maka produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumennya bahwa produk makanan tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi. Hal ini juga yang mewajibkan setiap produk makanan memiliki label di dalam menentukan produk tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi. Karena setiap produk makanan juga harus memiliki kepastian hukum terkait hal tersebut. Pemeriksaan produksi dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundangundangan, asas-asas hukum dan norma norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Penelitian secara normatif dalam penelitian ini dari segi peraturan perundang-undangan dan normanorma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada.

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah : Pendekatan perundangundangan (Statute Approach), yaitu pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi; Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada; dan Pendekatan kasus (Case Approach), yaitu dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk mengkaji dan menganalisis penelitian tersebut di atas maka penulis menggunakan sumber dan jenis data yaitu data kepustakaan (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Secara historis, Pengaturan Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu Pengaturan Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan dan Minuman sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sesudah lahirnya kedua undang-undang tersebut. Beberapa ketentuan lain dalam undang-undang perlindungan konsumen mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi, diantaranya hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Artinya barang atau bahan makanan yang dijualbelikan haruslah aman, nyaman, dan keselamatan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara rohani tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral agama yang dianutnya. Konsumen juga memiliki hak untuk memilih barang sesuai kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Komposisi makanan harus tercantum dengan jelas dan menjamin hak setiap konsumen untuk mengkonsumsinya. Lebih jauh Undang-undang perlindungan konsumen juga menetapkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Artinya makanan atau minuman yang diperjualbelikan harus memuat informasi yang benar, jelas dan jujur baik mengenai komposisi yang terkandung di dalamnya maupun mengenai kehalalan dan tidaknya produknya.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman harus dapat memberikan kepastian kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen mengenai kehalalan produknya. Maka perlu ditekankan bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut tidak mengandung zat-zat yang diharamkan atau tidakhalal. Hal ini penting bagi kaum muslimin, sebab mengkonsumsi produk yang tidak halal merupakan pelanggaran terhadap hukum agama Islam. Bahkan Undang-undang perlindungan konsumen menetapkan sanksi terhadap pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen maka konsumen berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, seperti produk makanan atau minuman yang diperjualbelikan tidak halal, tidak mencantumkan label halal atau tidak halal. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan.

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur tentang produk halal meskipun tidak secara eksplisit.

Undang-undang Kesehatan hanya memberikan batasan-batasan tertentu secara umum bahwa setiap orang atau badan hukum yang memproduksi, mengolah mendistribusikan dan mengedarkan makanan dan minuman harus menjamin keamanannya bagi manusia, hewan dan lingkungan. Selain itu, setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dilarang menggunakan kata-kata yang dapat mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini bisa terjadi dimana produk makanan dan minuman yang diperdagangkan tidak mencantumkan label halal untuk menutupi kekurangan dari produk tersebut. Undang-undang perlindungan konsumen juga menegaskan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas yang akan diedarkan juga wajib diberi tanda atau label yang berisi diantaranya keharusan mencantumkan daftar bahan yang digunakan. Kelalaian orang untuk mencantumkan daftar bahan-bahan dalam olahan makanan dan minuman dikategorikan pelanggaran. makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin edar ini juga penting untuk mengawasi produk yang diedarkan memuat label halal atau tidak halal sebagai jaminan produk.

Undang-undang jaminan produk halal memiliki makna strategis karena jaminan produk halal akan memberikan perlindungan konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk. Selain itu, adanya sertifikasi halal, maka produk-produk memperoleh nilai tambah sehingga akan meningkatkan daya saing produk-produk

Indonesia di dunia Internasional. Pengaturan mengenai jaminan produk halal dalam undang-undang jaminan produk halal mencakup jaminan kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.

Jaminan produk halal secara teknis dijabarkan melalui proses sertifikasi halal. Setelah disahkan sertifikasi halal tidak lagi bersifat sukarela (voluntary), tetapi menjadi hal yang wajib (mandatory). Oleh karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal inilah yang menjadi perbedaan utama undang-undang jaminan produk halal dengan produk peraturan perundang-undangan sebelumnya. Nantinya sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara jaminan produk halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, penyelenggara jaminan produk halal harus bekerja sama dengan beberapa lembaga lainnya, yaitu Kementerian dan/atau lembaga terkait. Kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait harus sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait diantaranya perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, luar negeri dan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Setiap produk yang akan diedarkan atau diperdagangkan harus terlebih dahulu mendapatkan label halal melalui proses sertifikasi halal. Untuk mendapatkan label halal dalam produknya, pelaku usaha harus mengajukan sertifikasi halal melalui beberapa proses yang harus dilalui, yaitu :1) Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada penyelenggara jaminan produk halal dengan melengkapi beberapa dokumen. Adapun dokumen yang harus dipersiapkan, yaitu: data pelaku usaha Nama dan jenis produk Daftar produk dan bahan yang digunakan Pengolahan produk Dokumen sistem jaminan produk halal. 2) Penyelenggara jaminan produk halal memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi

halal. Apabila persyaratan sudah dinyatakan lengkap, menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal. Proses ini membutuhkan waktu 2 hari kerja. 3) penyelenggara memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. Proses ini berlangsung selama 15 hari kerja. 4) Majelis ulama Indonesia lalu mengkaji hasil pemeriksaan dan pengujian halal tidaknya suatu produk dari penyelenggara jaminan produk halal dan selanjutnya majelis ulama Indonesia menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Proses penetapan produk halal di Majelis Ulama Indonesia membutuhkan waktu paling lama 3 hari. 5) Penyelenggara jaminan produk halal menerbitkan sertifikat halal mempertimbangkan hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kehalalan produk. Prosesnya satu hari kerja.

Ketentuan mengenai kewajiban sertifikat halal pada sebuah produk makanan dan minuman tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha skala besar, tetapi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini juga penting karena produk makanan dan minuman UMKM menjangkau semua lapisan masyarakat lapisan, terutama lapisan menengah ke bawah. Saat ini, masyarakat semakin selektif memilih produk dan lebih memilih produk memiliki sertifikat halal. Terdapat beberapa pelaku usaha pada UMKM yang mencantumkan label halal pada produk mereka tetapi belum mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal sudah semakin mudah.

Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan penyelenggara jaminan produk halal. Pencantuman label halal produk UMKM sebagai bukti telah tersertifikasi halal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan sekaligus untuk memberi kepuasan kepada konsumen. Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Informasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan.

Pengaturan mengenai jaminan produk halal dalam kebijakan jaminan produk halal memang tidak secara spesifik menegaskan kepada siapa aturan itu ditujukan sebagai pelaku usaha yang harus melaksanakan aturan tersebut. Tetapi *lex generalis* bisa menjadi landasan

hukum bahwa semua pelaku usaha wajib melaksanakan jaminan produk halal pada setiap produknya, tidak terkecuali produk-produk hasil produksi UMKM.

Sejauh ini, aturan dalam aturan jaminan produk halal sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja sudah memberikan kepastian hukum mengenai jaminan produk halal di Indonesia. Tetapi pada tataran implementasi tentu perlu dikonfirmasi mengenai efektivitasnya, khususnya tentang pelaksanaan jaminan produk halal hasil produksi UMKM. Oleh karena itu, penulis menganggap penting melakukan penelitian mengenai pelaksanaan jaminan produk halal pada UMKM yang berada di wilayah Kota Gorontalo. Mengingat Kota Gorontalo merupakan ibu Kota Provinsi perkembangan UMKM terus bertambah, khususnya produk makanan.

Bagi pelaku usaha UMKM, mekanisme dan prosedur permohonan jaminan produk halal juga sama dengan pelaku usaha lain lainnya. Namun terdapat perbedaan, salah satunya, Pelaku Usaha dalam UMKM, samasekali tidak dikenai biaya. Setelah produk yang diajukan sertifikasi halal telah disetujui dan ditetapkan kehalalannya, maka pelaku usaha mencantumkan label halal pada produknya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan jaminan hukum bagi kehalalan suatu produk. Pencantuman logo Halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal.

Memberikan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo Halal sebagai bukti adanya jaminan produk Halal. Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi yaitu: a. terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal, b. secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang, c. mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram, d. memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Sementara bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting yaitu: 58 sebagai pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen, terutama konsumen muslim, yaitu : a. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, b. meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dan c. sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran,

d. memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan. Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana diatur Pasal 25 huruf b undang-undang jaminan produk halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Sanksi ini jauh lebih berat daripada undang-undang jaminan produk halal yang hanya memberikan sanksi peringatan, denda administratif, dan pencabutan Sertifikat Halal.

Dalam mengkaji dan menganalisis masalah efektivitas pelaksanaan atas undang-undang jaminan produk halal, penulis menggunakan teori Lawrence M Friedman. Menurut Lawrence M Friedman dalam sistem hukum ada 3 elemen yang perlu diperhatikan, yaitu; struktur, substansi, dan budaya hukum. Pertama, struktur hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang jaminan produk halal melibatkan banyak pihak, tidak hanya hubungan penyelenggara jaminan produk halal dengan beberapa kementerian terkait, diantaranya perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, luar negeri, dan kementerian lainnya, tetapi juga antara penyelenggara jaminan produk halal dengan majelis ulama indonesia. Ketiga lembaga terakhir yang disebutkan merupakan aktor utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal sesuai amanat aturan jaminan produk halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki tugas menetapkan aturan, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Lembaga Pemeriksa Halal, melalui peran auditor halal, bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang. Sedangkan pihak ketiga, majelis ulama indonesia berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Kedua, substansi hukum. substansi hukum merupakan norma-norma hukum yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang telah ditetapkan oleh legislator.

Lahirnya aturan jaminan produk halal memang telah memberikan perubahan besar terhadap pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Pertama kali peraturan jaminan produk halal disahkan disinyalir pemerintah tidak begitu siap. Hal tersebut terlihat dari peraturan pelaksana dan pendukung atas undang-undang tersebut baru ditetapkan setelah 5 tahun lamanya, yaitu PP No.31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Masalah lain yang tidak kalah penting yaitu

prosedur dan mekanisme penetapan sertifikasi halal belum tersosialisasi dengan merata kepada semua pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Menurut Soetjipto Raharjo, tingkah laku orang dan pejabat penegak hukum dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh kaidah hukum yang ada.

Peraturan hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Ketentuan hukum jaminan produk halal yang ada saat ini masih sulit dilaksanakan karena tidak didukung dengan sarana yang mencukupi. Hal ini terbukti dengan masih terbatasnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal, terutama lembaga penyelenggara jaminan produk halal yang masih terbatas dan hanya ada di pusat-pusat kota. Ketiga, budaya hukum, yaitu sikap masyarakat terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan tentang kewajiban jaminan produk halal dalam produk UMKM. Sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian langsung melalui teknik wawancara mendalam (dept interview) ditemukan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menganggap sertifikasi halal bagi mereka bukan sesuatu yang begitu penting karena produk makanan dan minuman yang mereka hasilkan masih dalam skala kecil dan mudah diawasi proses produksinya. Pelaku usaha pada UMKM masih belum menganggap sertifikasi halal sesuatu yang penting bagi usaha mereka. Padahal sertifikasi halal sejatinya dapat memperluas jangkauan pemasaran mereka kepada konsumen. Selain itu, problem lain yang berkaitan dengan prosedur dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal yang bertahap dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, yaitu 21 hari lamanya. Bagi pelaku usaha UMKM, proses penerbitan sertifikat halal yang cukup waktu tersebut membuat pelaku usaha enggan untuk mengurus sertifikasi halal. Faktor biaya juga dan serta beban biaya yang pelaku usaha tanggung.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya jaminan produk halal bagi pelaku usaha UMKM di Kota Gorontalo salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman mengenai peraturan jaminan produk halal. Sejatinya, apabila pelaku usaha memiliki kesadaran hukum seharusnya melahirkan kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum sehingga aturan jaminan produk halal dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Seseorang akan patuh terhadap hukum jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami arti hukum itu sendiri. Salah satu faktor penting yaitu kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha sebagai akibat

kurangnya sosialisasi aturan jaminan produk halal tentang kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Melihat berbagai problematika penerapan kewajiban jaminan produk halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil diperlakukan kebijakan yang berbeda. Salah satu cara untuk menjamin keberlangsungan sertifikasi halal untuk produk UMKM ini, maka penyelenggara jaminan produk halal perlu menerbitkan peraturan yang berbeda, diantaranya mengenai persyaratan serta prosedur baku tentang pernyataan halal pelaku UMKM. Langkah lain, yaitu perlu membuat kampanye dan edukasi akan pentingnya halal nasional yang dilakukan secara masif dan berkesinambungan. Penyelenggara jaminan produk halal harus mudah dijangkau oleh pelaku usaha. Penyelenggara harus senantiasa secara kontinue mendorong terbentuknya kelompok-kelompok pelaku usaha sampai tingkat Desa/Kelurahan yang patuh pada regulasi dan persyaratan halal. Terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku UMK yang melakukan pelanggaran terhadap aturan jaminan produk halal.

## **BAB V. PENUTUP**

Sejarah pengaturan mengenai jaminan produk halal dapat dibagi menjadi dua periode. Periode pertama, yaitu periode sebelum lahirnya undang-undang jaminan produk halal. Ketentuan mengenai jaminan produk halal awalnya hanya didasarkan kepada Fatwa majelis ulama Indonesia yang sejak berdiri tahun 1975 memiliki salah satu tugas sebagai lembaga pemberi fatwa (mufti) pemberian label halal terhadap setiap produk yang di produksi di Indonesia. Peran Pemerintah dalam membuat regulasi mengenai pentingnya perlindungan terhadap konsumen atas jaminan produk halal.

Pengaturan mengenai jaminan produk halal bersifat parsial, dan belum memiliki lembaga khusus, susunan, tugas, fungsi, dan pengaturan mengenai tata kelola kerjasama antara lembaga-lembaga terkait. Disamping itu, sertifikasi halal belum menjadi sesuatu yang wajib (mandatory) bagi pelaku usaha besar atau UMKM, tetapi baru bersifat sukarela (voluntary). Akibatnya, secara factual, banyak produk makanan dan minuman yang diedarkan dan perdagangan di wilayah Indonesia tidak terjamin kehalalannya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah UU tersebut disahkan, jaminan produk halal telah menjadi suatu hal yang wajib (mandatory), tidak hanya bagi pelaku usaha besar, tetapi juga bagi pelaku usaha menengah dan kecil, termasuk pelaku usaha pada UMKM. Dengan demikian, secara yuridis negara telah memberikan kepastian hukum terhadap jaminan kehalalan suatu produk yang diedarkan dan diperdagangkan sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen atas jaminan produk halal.

Namun demikian, dalam implementasi, peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan masih banyak produk-produk makanan dan minuman hasil produksi UMKM di Kota Gorontalo yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya hubungan antara penyelenggara jaminan produk halal dan majelis ulama Indonesia serta lembaga-lembaga kementerian terkait belum maksimal sehingga menghambat pelaksanaan jaminan produk halal. Penyebab lainnya, yaitu kurangnya sosialisasi secara massif telah membuat lemahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM akan pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu upaya pengembangan usaha mereka. Selain itu, faktor lainnya, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban jaminan produk halal sehingga sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang belum terlaksana sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai saran, Pemerintah perlu menyempurnakan perangkat peraturan pendukung yang mengatur penyelenggara jaminan produk halal dan majelis ulama Indonesia dan tata hubungan antar lembaga ketiga lembaga tersebut maupun dengan lembaga kementerian lainnya menjadi pelayanan satu pintu (one stop service) kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya sertifikat halal dilayani melalui satu pintuan dilakukan berupaya terus menerus mensosialisasikan peraturan jaminan produk halal agar pelaku usaha UMKM memiliki kesadaran hukum terhadap pentingnya jaminan produk halal. dalam satu tempat sehingga lebih efektif dan efisien. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, terutama penyelenggara jaminan produk halal sebagai leading sector yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan undang-undang jaminan produk halal berjalan efektif. Beberapa langkah yang

dapat ditempuh yaitu, Pemerintah selalu berupaya menyempurnakan perangkat peraturan perundangan-undangan yang mendukung terlaksananya jaminan produk halal, memperbaiki tata hubungan atau kerjasama antar lembaga, dan berupaya terus menerus mensosialisasikan peraturan jaminan produk halal agar pelaku usaha UMKM memiliki kesadaran hukum pentingnya jaminan produk halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryastini, I Gusti Atu Made. "Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Model Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP)." Februari 23, 2015.
- Suharto, Edi. "Negara Kesejahteraan dan Reinventing DepSos." 2006
- Egsantya Hida Hapsari, S.Ei Vina Septiana P, S.Ei Hadi Karyono, SH, M.H. Judul Penelitian : Hukum sebagai pelindung UMKM dan pertumbuhan UMKM. Bagaimana seharusnya?
- Jerry Shalmont. Judul Penelitian : Aspek hukum bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di masa pandemic covid 19
- Sang Putu Suparsaa , Ari Rahmad Hakim B.F, Gusti Agung Wisudawan. Judul Penelitian : Pengaturan hukum terhadap pemberian kredit UMKM usaha kuliner di Indonesia
- Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Imam Ridho Arrobi. Judul Penelitian : Perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca berlakunya undang-undang cipta kerja
- Melani Darman. Judul Pnelitian : Aspek perlindungan hukum terhadap UMKM dan tantangan pengembangan usaha dalam pemanfaatan tekhnologi informasi pada masa pandemic covid 19

### Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

No.	Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp.)
I.	BAHAN						
	Atm/Atk Kegiatan Riset						750.000,-
	Toner Printer			Bh		750.000,-	750.000,-
	Spanduk			Bh		350.000,-	350.000,-
	Bener			Bh		250.000,-	250.000,-
	Seminar Kit			Bh		1.500.000,-	1.500.000,-
	Sub Total						<b>3.600.000,-</b>
II.	PENGUMPULAN DATA						
	Petugas Lapangan (Non PNS)		Bln	Org	6	250.000,-	2.500.000,-
	Bantuan biaya analisis data awal penelitian			Pkt	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Analisis data tambahan hasil penelitian			Pkt	1	750.000,-	750.000,-
	Biaya penyusunan laporan pendahuluan			Pkt	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Biaya penyusunan laporan akhir			Pkt	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Konsumsi ringan dan berat			Pkt	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Sub Total						<b>4.750.000,-</b>
III.	ANALISIS DATA						
	Fotocopy dan penjilidan Proposal			Lbr		500.000,-	500.000,-
	Fotocopy Instrumen			Lbr		250.000,-	250.000,-
	Fotocopy dan penjilidan Laporan Pendahuluan			Lbr		500.000,-	500.000,-
	Fotocopy dan penjilidan laporan Akhir Penelitian			Lbr		600.000,-	600.000,-
	Sub Total						<b>1.850.000,-</b>
IV.	PELAPORAN LUARAN WAJIB DAN TAMBAHAN						
	Pengambilan data lapangan bagi ketua Tim			Org	3	300.000,-	1.200.000,-
	Pengambilan data lapangan bagi Anggota Tim			Org	3	300.000,-	1.200.000,-
	Bantuan penyusunan luaran artikel HKI			Keg.	1	750.000,-	750.000,-
	Biaya penerbitan HKI			Keg.	1	400.000,-	400.000,-
	Bantuan penyusunan luaran jurnal Nasional			Keg.	1	750.000,-	750.000,-
	Biaya Penerbitan Jurnal Nasional			Keg.	1	500.000,-	500.000,-
	Sub Total						<b>4.800.000,-</b>

	<b>TOTAL</b>						<b>15.000.000,-</b>
--	--------------	--	--	--	--	--	---------------------

**Lampiran 2. Susunan organisasi dan Pembagian tugas tim peneliti**

No.	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Dr. Weny Almoravid Dungga, SH., MH	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Hukum Perdata	15 Jam/ Minggu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinir tim peneliti dalam melaksanakan rangkaian penelitian dan pencapaian target penelitian setiap tahun.</li> <li>2. Fokus pada kajian model manajemen</li> <li>3. Bersama anggota tim melaksanakan tahapan penelitian dan pencapaian target luaran setiap tahun.</li> <li>4. Mendistribusi, memantau, dan mengarahkan tim dalam melaksanakan tugas</li> <li>5. Menyusun laporan kegiatan penelitian.</li> <li>6. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.</li> <li>7. Bersama tim membuat laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.</li> <li>8. Melakukan diseminasi hasil penelitian pada forum seminar nasional</li> </ol>
2	Jufryanto Puluhulawa, SH. MH	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Ilmu Hukum	15 Jam/ Minggu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu ketua tim melaksanakan penelitian.</li> <li>2. Membantu kajian model perlindungan hukum</li> <li>3. Bersama tim melaksanakan kajian perlindungan hukum bagi UMKM</li> <li>4. Bersama tim melakukan diseminasi hasil penelitian pada forum seminar nasional</li> </ol>

### Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Weny Almoravid Dungga, SH. MH.
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP	196805222001121001
5	NIDN	0022056806
6	Jenis Kelamin	Laki-laki
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 22 Mei 1968
7	Alamat Rumah	Jl. Mayor Dulla Kel. Talumolo, Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks/HP	081340812222
9	Alamat Kantor	Jl. Jenderal Sudirman Kota Gorontalo
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Alamat Email	weny.dungga@gmail.com
12	Lulusan yang telah diselesaikan	S-1 = 230 Org. S-2 = - S-3= -
13	Mata Kuliah Yang Diampu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Perdata</li> <li>2. Hukum Acara Perdata</li> <li>3. Hukum Pajak</li> <li>4. Hukum Ketenagakerjaan</li> <li>5. Hukum Agraria</li> </ol>

#### B. Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	Universitas Sam Ratulangi Manado	Universitas Hasanuddin Makassar	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Perdata	Hukum Perdata
Tahun Masuk-Lulus	1986	2006	2023
Judul Skripsi/Tesis	Proses gadai menurut UU No 56 PPs 1960 di Kecamatan Kabila	Analisis terhadap perwakafan tanah milik di Kota Gorontalo	
Pembimbing	Ma'ruf Hafidz, SH. MH	Prof. Dr. Sukarno Aburaera, SH. MH	

#### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml ( Juta Rp.)
1	2014	Perlindungan hak-hak buruh dalam sistem penyelesaian perselisihan perburuhan di Kota Gorontalo	PNBP	25.000.000

2	2015	Analisis penyusunan draf Peraturan Daerah dalam konteks otonomi daerah di Kota Gorontalo	PNBP	25.000.000
3	2016	Pengembangan model partisipasi aktif masyarakat dan stakeholders dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di wilayah hukum Kota Gorontalo	PNBP	25.000.000
4	2016	Model partisipasi aktif masyarakat dalam pengajuan Hak Kekayaan Intelektual bagi Kelompok masyarakat UMKM di Kota Gorontalo	Mandiri	5.000.000

#### **D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Keterangan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2014	Pelatihan pembuatan peraturan desa dan pelatihan perancangan surat-surat perjanjian di desa Tabongo Barat Kec Tabongo Kab. Gorontalo	PNBP	25.000.000
2	2015	Perancangan desain kontrak bisnis jual beli yang saling menguntungkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Gorontalo	PNBP	25.000.000
3	2016	Mekanisme pengajuan Hak Kekayaan Intelektual bagi Kelompok Usaha Karawo di Desa Wisata Religius Bongo Kec Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo	PNBP	25.000.000
4	2016	Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Pesisir Danau Limboto Melalui Pemanfaatan Eceng Gondok Sebagai Produk Kerajinan Anyaman Di Desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo	Mandiri	5.000.000
5	2018	Pemberdayaan masyarakat pesisir danau limboto melalui pemanfaatan eceng gondok sebagai produk kerajinan tangan khas desa Buhu Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo	Dikti	75.000.00
6	2019	Pelestarian danau limboto melalui pemanfaatan eceng gondok sebagai ragam produk unggulan desa wisata lingkungan Iluta Provinsi Gorontalo	Dikti	147.700.00

#### **E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nmr/Thn	Nama Jurnal
1	Gerakan pembaharuan perjuangan hak-hak kaum perempuan di era demokratisasi	Vol 6 No 2 Oktober 2013	Jurnal Legalitas
2	Pentingnya aspek hukum pelestarian danau Limboto dan pemanfaatan eceng gondok Sebagai produk kerajinan tangan khas desa Buhu Kabupaten Gorontalo	Vol. 24 No. 2 Tahun 2018	Jurnal Pengabdian Masyarakat LPM- UNIMED
3	Penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam system penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	Vol. No. 1 Februari 2011	Jurnal Legalitas
4	Komplain hukum terhadap kerugian konsumen Akibat sering padamnya listrik di Kota Gorontalo	Vol. 4 No. 2 Agustus 2011	Jurnal Legalitas
5	Wewenang kepala des dalam menyelesaikan Sengketa pembagian harta warisan	Vol. 5 No. 2 Oktober 2012	Jurnal Legalitas
6	Identifikasi faktor penghambat penyelenggaraan Pengawasan ketenagakerjaan di Prov. Gorontalo	Vol. 1 No. 1 2019	Jambura Law Review

#### **F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral presentation*) dalam 5 tahun terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Internasional Conferences Engagements Research Services (IC2RS) Universitas Negeri Medan	The implementation of law on the protection of witnesses and victims for the law existence of people in Gorontalo city	Universitas Negeri Medan / 2018

#### **G. Karya Buku dalam 5 tahun terakhir.**

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Green Marketing : Pemasaran dan Pembelian	2019	120	Athra Samudera
2				

#### **H. Perolehan HKI dalam 5 tahun terakhir**

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor Permohonan/ID
1	Model manajemen pengembangan Produk Karawo sebagai produk unggulan	2017	Model dan Metode	184
2	Pemberdayaan kelompok UKM Karawo melalui model manajemen berkelanjutan	2018	Model pemberdayaan	230
3	Pemanfaatan eceng gondok sebagai ragam produk unggulan	2019	Metode	270

**I. Pengalaman merumuskan kebijakan publik/Rekayasa social lainnya dalam 5 tahun terakhir.**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang telah diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				


**J. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya).**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	Presiden R.I	2019

Semua data yang saya isikan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian dasar tahun 2023.

Gorontalo, 28 Februari 2023  
Ketua Pengusul,



**Weny Almoravid Dungga, SH., MH**

## Biodata Anggota Peneliti

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Jufryanto Puluhulawa, SH, MH
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	199111242019031009
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	Alamat Rumah	
8	Nomor Telepon/Faks/HP	
9	Alamat Kantor	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo
10	Nomor Telepon/Faks	0435 821125/0435 821752
11	Alamat E-mail	
12	Lulusan yang telah dihasilkan	Strata 1 = 286 orang Diploma 3 = 42 orang
13.	Mata Kuliah yang diampu	1. Hukum Perdata 2. Hukum Acara Perdata 3. Hukum Pajak 4. Hukum Ketenagakerjaan 5. Hukum Agraria

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1				
2				
3				
4				

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1				

2				
3				
4				
5				

**E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1			
2			

**F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

**G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

**H. Pengalaman Peroleh HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				

**J. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan penelitian dasar tahun 2023.

Gorontalo, 28 Februari 2023  
Anggota Pengusul

**Jufryanto Puluhulawa, SH., MH**

#### Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jl. Jeneral Sudirman No 06 Kota Gorontalo Telp. (0435) 821125 Fax (0435) 821752

#### SURAT PERNYATAAN

Nomor : B/ /UN47.D1/PT.01.02/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Weny Almoravid Dunga, SH., MH  
NIDN : 0022056806  
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan proposal saya dengan judul :  
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  
Melalui Sertifikat Halal untuk sumber dana PNPB tahun anggaran 2023 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke kas negara


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui:

Ketua LPPM Universitas Negeri Goron

Gorontalo, 28 Februari 2023

Yang menyatakan,



**Prof. Dr. Novri Youla Kandowanko, MP**  
NIP/NIK. 196811101993032002

**Weny Almoravid Dunga, SH, MH**  
NIP/NIK 196805222001121001

## DOKUMENTASI PENELITIAN

